



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Nurjana Als Nur Binti Bakri;
Tempat lahir : Ujung Pandang (SulSel);
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Mei 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tamalan Rea Blok I Nomor 3 Kelurahan Panaikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau Jalan Abu-Abu Gang Salembat Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : Jasman Bin Jaba
Tempat lahir : Enrekang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT 010 Kelurahan Sungai Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau Jalan Abu-Abu Gang Salembat Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NURJANA Als. NUR Binti BAKRI bersama-sama dengan Terdakwa II JASMAN Bin JABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisi beras dan potongan daun;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisi beras dan selembar kertas;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J7 Prime.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR



Dikembalikan kepada Terdakwa I NURJANA Als NUR Binti BAKRI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I NURJANA Als. NUR Binti BAKRI** bersama-sama dengan **Terdakwa II JASMAN Bin JABA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN menumpang di rumah Saksi SUGINA di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, kemudian ketika Saksi SUGINA, Saksi HJ. KASMAWATI, dan Saksi BAING Als. BABA sedang bersantai di rumah tersebut, Terdakwa I NURJANA Als. NUR kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang, kemudian Terdakwa II JASMAN menerjemahkan kata-kata Terdakwa I NURJANA Als. NUR bahwa “JIKA MAU HIDUPMU ENAK, DIPANDANG ORANG BAGUS, SUPAYA REJEKIMU LANCAR, DAN SUPAYA UANGMU BAGUS KETIKA KAMU BELANJA UANG MU TIDAK CEPAT HABIS, IKUT BUAT UANG BERKAH”, setelah sadar dari kesurupan Saksi HJ. KASMAWATI bertanya berapa uang yang disetor, kemudian Terdakwa I NURJANA Als. NUR menjawab semakin banyak semakin bagus, setelah itu Saksi HJ. KASMAWATI menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa I NURJANA Als. NUR, kemudian Terdakwa I NURJANA Als. NUR memasukkan uang tersebut ke dalam amplop dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam toples warna biru yang sebelumnya telah dibacakan doa-doa dan ditaburi beras;

- Bahwa kemudian masih sekitar bulan Juni tahun 2021, ketika sedang berada di rumah Saksi SUGINA di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa I NURJANA Als. NUR kembali kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang kepada Saksi SUGINA, kemudian perkataan Terdakwa I NURJANA Als. NUR diterjemahkan oleh Terdakwa II JASMAN bahwa "IBU HARUS BERSABAR LAGI DIUJI DALAM HIDUP, JIKA MAU BAIK HARUS ADA UANG BERKAH PALING RENDAH TUJUH JUTA, LEBIH BANYAK LEBIH BAGUS", kemudian karena Saksi SUGINA tidak punya uang, Saksi SUGINA meminjam kepada orang lain sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi SUGINA serahkan kepada Terdakwa I NURJANA Als. NUR, setelah itu Terdakwa I NURJANA Als. NUR meletakkan uang tersebut ke dalam toples warna biru dan ditaburi beras, kemudian Terdakwa I NURJANA Als. NUR menyuruh Saksi SUGINA dan Saksi BAING Als. BABA untuk meletakkan tangannya di atas toples sambil Terdakwa I NURJANA Als. NUR membacakan doa-doa, kemudian Terdakwa I NURJANA Als. NUR meletakkan toples berisi uang tersebut di atas papan kamar Terdakwa I NURJANA Als. NUR, kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2021 pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa I NURJANA mengatakan kepada Saksi SUGINA jika arwah nenek yang berada di dalam tubuh Terdakwa I NURJANA meminta uang keberkahan sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun Saksi SUGINA mengatakan tidak sanggup jika mencari uang sebanyak itu, sehingga Saksi SUGINA kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN untuk diberkahkan, kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021, Saksi SUGINA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN untuk diberkahkan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui kartu ATM anak Saksi SUGINA yakni Saksi RUSIANA;
- Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUGINA dan Saksi HJ. KASMAWATI, Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN menggunakan uang milik Saksi SUGINA sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang milik Saksi HJ. KASMAWATI sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang dititipkan tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta membayar cicilan hutang;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN, Saksi SUGINA mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi HJ. KASMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I NURJANA Als. NUR Binti BAKRI** bersama-sama dengan **Terdakwa II JASMAN Bin JABA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN menumpang di rumah Saksi SUGINA di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, kemudian ketika Saksi SUGINA, Saksi HJ. KASMAWATI, dan Saksi BAING Als. BABA sedang bersantai di rumah tersebut, Terdakwa I NURJANA Als. NUR berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang, kemudian Terdakwa II JASMAN menerjemahkan kata-kata Terdakwa I NURJANA Als. NUR bahwa ***“JIKA MAU HIDUPMU ENAK, DIPANDANG ORANG BAGUS, SUPAYA REJEKIMU LANCAR, DAN SUPAYA UANGMU BAGUS KETIKA KAMU BELANJA UANG MU TIDAK CEPAT HABIS, IKUT BUAT UANG BERKAH”***, setelah sadar dari kesurupan Saksi HJ. KASMAWATI bertanya berapa uang yang disetor, kemudian Terdakwa I NURJANA Als. NUR menjawab semakin banyak semakin bagus, setelah itu Saksi HJ. KASMAWATI menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa I NURJANA Als. NUR, kemudian Terdakwa I NURJANA Als. NUR memasukkan uang tersebut ke dalam amplop dan amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam toples warna biru yang sebelumnya telah dibacakan doa-doa dan ditaburi beras;

- Bahwa kemudian masih sekitar bulan Juni tahun 2021, ketika sedang berada di rumah Saksi SUGINA di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa I NURJANA Als. NUR kembali berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang kepada Saksi SUGINA, kemudian perkataan Terdakwa I NURJANA Als. NUR diterjemahkan oleh Terdakwa II JASMAN bahwa "IBU HARUS BERSABAR LAGI DIUJI DALAM HIDUP, JIKA MAU BAIK HARUS ADA UANG BERKAH PALING RENDAH TUJUH JUTA, LEBIH BANYAK LEBIH BAGUS", kemudian karena Saksi SUGINA tidak punya uang, Saksi SUGINA meminjam kepada orang lain sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi SUGINA serahkan kepada Terdakwa I NURJANA Als. NUR, setelah itu Terdakwa I NURJANA Als. NUR meletakkan uang tersebut ke dalam toples warna biru dan ditaburi beras, kemudian Terdakwa I NURJANA Als. NUR menyuruh Saksi SUGINA dan Saksi BAING Als. BABA untuk meletakkan tangannya di atas toples sambil Terdakwa I NURJANA Als. NUR membacakan doa-doa, kemudian Terdakwa I NURJANA Als. NUR meletakkan toples berisi uang tersebut di atas papan kamar Terdakwa I NURJANA Als. NUR, kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2021 pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa I NURJANA mengatakan kepada Saksi SUGINA jika arwah nenek yang berada di dalam tubuh Terdakwa I NURJANA meminta uang keberkahan sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun Saksi SUGINA mengatakan tidak sanggup jika mencari uang sebanyak itu, sehingga Saksi SUGINA kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN untuk diberkahkan, kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021, Saksi SUGINA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN untuk diberkahkan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui kartu ATM anak Saksi SUGINA yakni Saksi RUSIANA;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian, Saksi SUGINA menanyakan uang berkah yang telah diberikan kepada Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN, namun ternyata uang tersebut telah habis digunakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa I NURJANA dan Terdakwa II JASMAN untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta membayar cicilan hutang;

- Bahwa Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN tidak memiliki kemampuan untuk memberkahkan uang, adapun maksud Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN berpura-pura kesurupan arwah yang bisa memberkahkan uang adalah agar Saksi SUGINA dan Saksi HJ. KASMAWATI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NURJANA Als. NUR dan Terdakwa II JASMAN, Saksi SUGINA mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi HJ. KASMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGINA Binti (Alm) TARO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa hari ini sehubungan dengan tindak pidana menyalahgunakan keadaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2021 dan bulan Agustus 2021 di Rumah Saksi di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2021, ketika sedang berada di rumah Saksi di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa Nurjana berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang kepada Saksi, kemudian perkataan Terdakwa Nurjana diterjemahkan oleh Terdakwa Jasman bahwa "IBU HARUS BERSABAR LAGI DIUJI DALAM HIDUP, JIKA MAU BAIK HARUS ADA UANG BERKAH PALING RENDAH TUJUH JUTA, LEBIH BANYAK LEBIH BAGUS", kemudian karena Saksi tidak punya uang, Saksi meminjam kepada orang lain sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Nurjana, setelah itu Terdakwa Nurjana meletakkan uang tersebut ke dalam toples warna biru dan ditaburi beras, kemudian Terdakwa Nurjana menyuruh Saksi dan Sdr. Baing Als. Baba untuk meletakkan tangannya di atas toples sambil Terdakwa Nurjana membacakan doa-doa, kemudian Terdakwa Nurjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan toples berisi uang tersebut di atas papan kamar Terdakwa Nurjana;

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2021 pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa Nurjana mengatakan kepada Saksi jika arwah nenek yang berada di dalam tubuh Terdakwa Nurjana meminta uang keberkahan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Saksi mengatakan tidak sanggup jika mencari uang sebanyak itu, sehingga Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk diberkahkan, kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021, Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk diberkahkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui kartu ATM anak Saksi yakni Sdri. Rusiana;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian, Saksi menanyakan uang berkah yang telah diberikan kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman, namun ternyata uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta membayar cicilan hutang;
- Bahwa ternyata Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman tidak memiliki kemampuan untuk memberkahkan uang;
- Bahwa menantu Saksi yang bernama Hj. Kasmawati juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Para Terdakwa karena terbuju iming-iming uang berkah, yakni pada sekitar bulan Juni 2021 di rumah Sdr. SUGINA di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman berbohong dengan mengatakan agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman, kemudian uang tersebut di baca-bacakan doa lalu ditaburkan beras lalu disimpan di dalam kotak toples warna biru, uang tersebut akan menjadi uang berkah, dan uang tersebut bisa digunakan untuk supaya hidup enak dan rejeki lancar;
- Bahwa Terdakwa Nurjana berbohong kepada Saksi jika Terdakwa Nurjana bekerja sebagai PNS perawat di Makassar, kemudian Saksi bertanya lagi apa sebenarnya pekerjaan Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Nurjana mengaku sebagai Dokter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman, Sdr. Sugina mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Sdr. Hj. Kasmawati mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **BAING Als BABA Bin (Alm) NGAJA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyalahgunakan keadaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2021 dan bulan Agustus 2021 di Rumah Sdr. Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2021, ketika sedang berada di rumah Sdr. Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa Nurjana berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang kepada Sdr. Sugina, kemudian perkataan Terdakwa Nurjana diterjemahkan oleh Terdakwa Jasman bahwa "IBU HARUS BERSABAR LAGI DIUJI DALAM HIDUP, JIKA MAU BAIK HARUS ADA UANG BERKAH PALING RENDAH TUJUH JUTA, LEBIH BANYAK LEBIH BAGUS", kemudian karena Sdr. Sugina tidak punya uang, Sdr. Sugina meminjam kepada orang lain sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Nurjana, setelah itu Terdakwa Nurjana meletakkan uang tersebut ke dalam toples warna biru dan ditaburi beras, kemudian Terdakwa Nurjana menyuruh Saksi dan Sdr. Sugina untuk meletakkan tangannya di atas toples sambil Terdakwa Nurjana membacakan doa-doa, kemudian Terdakwa Nurjana meletakkan toples berisi uang tersebut di atas papan kamar Terdakwa Nurjana, kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2021 pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa Nurjana mengatakan kepada Sdr. Sugina jika arwah nenek yang berada di dalam tubuh Terdakwa Nurjana meminta uang keberkahan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Sdr. Sugina mengatakan tidak sanggup jika mencari uang sebanyak itu, sehingga Sdr. Sugina kemudian menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk diberkahkan, kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021, Sdr. Sugina kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasman untuk diberkahkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui kartu ATM anak Sdr. Sugina yakni Sdr. Rusiana;

- Bahwa sekitar satu bulan kemudian, Sdr. Sugina menanyakan uang berkah yang telah diberikan kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman, namun ternyata uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta membayar cicilan hutang;
- Bahwa ternyata Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman tidak memiliki kemampuan untuk memberkahkan uang;
- Bahwa menantu Saksi yang bernama Hj. Kasmawati juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Para Terdakwa karena terbujuk iming-iming uang berkah, yakni pada sekitar bulan Juni 2021 di rumah Sdr. Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman berbohong dengan mengatakan agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman, kemudian uang tersebut di baca-bacakan doa lalu ditaburkan beras lalu disimpan didalam kotak toples warna biru, uang tersebut akan menjadi uang berkah, dan uang tersebut bisa digunakan untuk supaya hidup enak dan rejeki lancar;
- Bahwa Terdakwa Nurjana berbohong kepada Saksi jika ia bekerja sebagai PNS perawat di Makassar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman, Sdr. Sugina mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Hj. Kasmawati mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa NURJANA Als NUR Binti BAKRI

- Bahwa Terdakwa Nurjana telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan keadaan bersama dengan Terdakwa Jasman pada sekitar bulan Juni 2021 dan bulan Agustus 2021 di Rumah Sdr. Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan awalnya sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman menumpang di rumah Sdr. Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, kemudian ketika Sdr. Sugina, Sdr. Hj. Kasmawati, dan Sdr. Baing Als Baba sedang bersantai di rumah tersebut, Terdakwa Nurjana berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang, kemudian Terdakwa Jasman menerjemahkan kata-kata Terdakwa Nurjana bahwa "JIKA MAU HIDUPMU ENAK, DIPANDANG ORANG BAGUS, SUPAYA REJEKIMU LANCAR, DAN SUPAYA UANGMU BAGUS KETIKA KAMU BELANJA UANG MU TIDAK CEPAT HABIS, IKUT BUAT UANG BERKAH", setelah sadar dari kesurupan Sdr. Hj. Kasmawati bertanya berapa uang yang disetor, kemudian Terdakwa Nurjana menjawab semakin banyak semakin bagus, setelah itu Sdr. Hj. Kasmawati menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana, kemudian Terdakwa Nurjana memasukkan uang tersebut ke dalam amplop dan amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam toples warna biru yang sebelumnya telah dibacakan doa-doa dan ditaburi beras;
- Bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan masih sekitar bulan Juni tahun 2021, ketika sedang berada di rumah Sdr. Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa Nurjana berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang kepada Sdr. Sugina, kemudian perkataan Terdakwa Nurjana diterjemahkan oleh Terdakwa Jasman bahwa "IBU HARUS BERSABAR LAGI DIUJI DALAM HIDUP, JIKA MAU BAIK HARUS ADA UANG BERKAH PALING RENDAH TUJUH JUTA, LEBIH BANYAK LEBIH BAGUS", kemudian Sdr. Sugina menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana, setelah itu Terdakwa Nurjana meletakkan uang tersebut ke dalam toples warna biru dan ditaburi beras, kemudian Terdakwa Nurjana menyuruh Sdr. Baing Als. Baba dan Sdr. Sugina untuk meletakkan tangannya di atas toples sambil Terdakwa Nurjana membacakan doa-doa, kemudian Terdakwa Nurjana meletakkan toples berisi uang tersebut di atas papan kamar Terdakwa Nurjana, kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2021 pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa Nurjana mengatakan kepada Sdr. Sugina jika arwah nenek yang berada di dalam tubuh Terdakwa Nurjana meminta uang keberkahan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Sdr. Sugina mengatakan tidak sanggup jika mencari uang sebanyak itu, sehingga Sdr. Sugina kemudian menyerahkan uang sebesar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk diberkahkan, kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021, Sdr. Sugina kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk diberkahkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui kartu ATM anak Sdr. Sugina yakni Sdri. Rusiana;

- Bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta membayar cicilan hutang;
- Bahwa Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman tidak memiliki kemampuan untuk memberkahkan uang;
- Bahwa Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman berbohong dengan mengatakan agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman, kemudian uang tersebut di baca-bacakan doa lalu ditaburkan beras lalu disimpan didalam kotak toples warna biru, uang tersebut akan menjadi uang berkah, dan uang tersebut bisa digunakan untuk supaya hidup enak dan rejeki lancar;
- Bahwa dalam hal melakukan menyalahgunakan keadaan terhadap Sdr. Hj Kasmawati dan Sdr. Sugina, Terdakwa Nurjana bekerja sama dengan suami Terdakwa Nurjana yaitu Terdakwa Jasman, Terdakwa Jasman berperan menerjemahkan bahasa Terdakwa Nurjana, dan Terdakwa Jasman juga selalu mempengaruhi Sdr. Hj Kasmawati dan Sdr. Sugina agar mereka percaya Terdakwa Nurjana bisa membuat uang berkah dan uang hasil menipu tersebut Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman gunakan berdua;
- Bahwa maksud Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman berpura-pura kesurupan arwah yang bisa memberkahkan uang adalah agar Sdr. Sugina dan Sdr. Hj. Kasmawati menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman;

Terdakwa II JASMAN Bin JABA

- Bahwa Terdakwa Nurjana telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan keadaan bersama-sama dengan Terdakwa Jasman pada sekitar bulan Juni 2021 dan bulan Agustus 2021 di Rumah Sdr. Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan awalnya sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman menumpang di rumah Sdr. Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, kemudian ketika Sdr. Sugina, Sdr. Hj. Kasmawati, dan Sdr. Baing Als Baba sedang bersantai di rumah tersebut,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nurjana berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang, kemudian Terdakwa Jasman menerjemahkan kata-kata Terdakwa Nurjana bahwa “JIKA MAU HIDUPMU ENAK, DIPANDANG ORANG BAGUS, SUPAYA REJEKIMU LANCAR, DAN SUPAYA UANGMU BAGUS KETIKA KAMU BELANJA UANG MU TIDAK CEPAT HABIS, IKUT BUAT UANG BERKAH”, setelah sadar dari kesurupan Sdr. Hj. Kasmawati bertanya berapa uang yang disetor, kemudian Terdakwa Nurjana menjawab semakin banyak semakin bagus, setelah itu Sdr. Hj. Kasmawati menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana, kemudian Terdakwa Nurjana memasukkan uang tersebut ke dalam amplop dan amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam toples warna biru yang sebelumnya telah dibacakan doa-doa dan ditaburi beras;

- Bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan masih sekitar bulan Juni tahun 2021, ketika sedang berada di rumah Sdr. Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa Nurjana berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang kepada Sdr. Sugina, kemudian perkataan Terdakwa Nurjana diterjemahkan oleh Terdakwa Jasman bahwa “IBU HARUS BERSABAR LAGI DIUJI DALAM HIDUP, JIKA MAU BAIK HARUS ADA UANG BERKAH PALING RENDAH TUJUH JUTA, LEBIH BANYAK LEBIH BAGUS”, kemudian Sdr. Sugina menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana, setelah itu Terdakwa Nurjana meletakkan uang tersebut ke dalam toples warna biru dan ditaburi beras, kemudian Terdakwa Nurjana menyuruh Sdr. Baing Als. Baba dan Sdr. Sugina untuk meletakkan tangannya di atas toples sambil Terdakwa Nurjana membacakan doa-doa, kemudian Terdakwa Nurjana meletakkan toples berisi uang tersebut di atas papan kamar Terdakwa Nurjana, kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2021 pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa Nurjana mengatakan kepada Sdr. Sugina jika arwah nenek yang berada di dalam tubuh Terdakwa Nurjana meminta uang keberkahan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Sdr. Sugina mengatakan tidak sanggup jika mencari uang sebanyak itu, sehingga Sdr. Sugina kemudian menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk diberkahkan, kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021, Sdr. Sugina kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk diberkahkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui kartu ATM anak Sdr. Sugina yakni Sdri. Rusiana;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta membayar cicilan hutang;
- Bahwa Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman tidak memiliki kemampuan untuk memberkahkan uang;
- Bahwa Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman berbohong dengan mengatakan agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman, kemudian uang tersebut di baca-bacakan doa lalu ditaburkan beras lalu disimpan didalam kotak toples warna biru, uang tersebut akan menjadi uang berkah, dan uang tersebut bisa digunakan untuk supaya hidup enak dan rejeki lancar;
- Bahwa dalam hal melakukan menyalahgunakan keadaan terhadap Sdr. Hj Kasmawati dan Sdr. Sugina, Terdakwa Nurjana bekerja sama dengan suami Terdakwa Nurjana yaitu Terdakwa Jasman, Terdakwa Jasman berperan menerjemahkan bahasa Terdakwa Nurjana, dan Terdakwa Jasman juga selalu mempengaruhi Sdr. Hj Kasmawati dan Sdr. Sugina agar mereka percaya Terdakwa Nurjana bisa membuat uang berkah dan uang hasil menipu tersebut Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman gunakan berdua;
- Bahwa maksud Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman berpura-pura kesurupan arwah yang bisa memberkahkan uang adalah agar Sdr. Sugina dan Sdr. Hj. Kasmawati menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisi beras dan potongan daun;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisi beras dan selebar kertas;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J7 Prime;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nurjana telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan keadaan bersama-sama dengan Terdakwa Jasman pada sekitar bulan Juni 2021 dan bulan Agustus 2021 di Rumah Saksi Suginadi Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan awalnya sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman menumpang di rumah Saksi Suginadi Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, kemudian ketika Sdr. Sugina, Sdr. Hj. Kasmawati, dan Sdr. Baing Als Baba sedang bersantai di rumah tersebut, Terdakwa Nurjana berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang, kemudian Terdakwa Jasman menerjemahkan kata-kata Terdakwa Nurjana bahwa "JIKA MAU HIDUPMU ENAK, DIPANDANG ORANG BAGUS, SUPAYA REJEKIMU LANCAR, DAN SUPAYA UANGMU BAGUS KETIKA KAMU BELANJA UANG MU TIDAK CEPAT HABIS, IKUT BUAT UANG BERKAH", setelah sadar dari kesurupan Sdr. Hj. Kasmawati bertanya berapa uang yang disetor, kemudian Terdakwa Nurjana menjawab semakin banyak semakin bagus, setelah itu Sdr. Hj. Kasmawati menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana, kemudian Terdakwa Nurjana memasukkan uang tersebut ke dalam amplop dan amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam toples warna biru yang sebelumnya telah dibacakan doa-doa dan ditaburi beras;
- Bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan masih sekitar bulan Juni tahun 2021, ketika sedang berada di rumah Saksi Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa Nurjana berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang kepada Saksi Sugina, kemudian perkataan Terdakwa Nurjana diterjemahkan oleh Terdakwa Jasman bahwa "IBU HARUS BERSABAR LAGI DIUJI DALAM HIDUP, JIKA MAU BAIK HARUS ADA UANG BERKAH PALING RENDAH TUJUH JUTA, LEBIH BANYAK LEBIH BAGUS", kemudian Saksi Sugina menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana, setelah itu Terdakwa Nurjana meletakkan uang tersebut ke dalam toples warna biru dan ditaburi beras, kemudian Terdakwa Nurjana menyuruh Saksi Baing Als. Baba dan Saksi Sugina untuk meletakkan tangannya di atas toples sambil Terdakwa Nurjana membacakan doa-doa, kemudian Terdakwa Nurjana meletakkan toples berisi uang tersebut di atas papan kamar Terdakwa Nurjana, kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2021 pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa Nurjana mengatakan kepada Saksi Sugina jika arwah nenek yang berada di dalam tubuh Terdakwa Nurjana meminta uang keberkahan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Saksi Sugina mengatakan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup jika mencari uang sebanyak itu, sehingga Saksi Sugina kemudian menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa untuk diberkahkan, kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021, Saksi Sugina kembali menyerahkan uang kepada Para Terdakwa untuk diberkahkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui kartu ATM anak Saksi Sugina yakni Sdri. Rusiana;

- Bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan uang tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta membayar cicilan hutang;
- Bahwa Para Terdakwa berbohong dengan mengatakan agar menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa, kemudian uang tersebut di bacabacakan doa lalu ditaburkan beras lalu disimpan didalam kotak toples warna biru, uang tersebut akan menjadi uang berkah, dan uang tersebut bisa digunakan untuk supaya hidup enak dan rejeki lancar;

Bahwa dalam hal menyalahgunakan keadaan terhadap Sdr. Hj Kasmawati dan Saksi Sugina, Terdakwa Nurjana bekerja sama dengan suami Terdakwa Nurjana yaitu Terdakwa Jasman yang berperan menerjemahkan bahasa Terdakwa Nurjana, dan Terdakwa Jasman juga selalu mempengaruhi Sdr. Hj Kasmawati dan Saksi Sugina agar mereka percaya Terdakwa Nurjana bisa membuat uang berkah dan uang hasil menipu tersebut Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman gunakan berdua;

- Bahwa sekitar satu bulan kemudian, Saksi Sugina menanyakan uang berkah yang telah diberikan kepada Para Terdakwa, namun ternyata uang tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta membayar cicilan hutang;
- Bahwa ternyata Para Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memberkahkan uang;
- Bahwa menantu Saksi Sugina yang bernama Hj. Kasmawati juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Para Terdakwa karena terbujuk iming-iming uang berkah, yakni pada sekitar bulan Juni 2021 di rumah Saksi Suginadi Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa akibat Para Terdakwa, Saksi Sugina mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Hj. Kasmawati mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa I NURJANA Als NUR Binti BAKRI dan Terdakwa II JASMAN Bin JABA** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa I NURJANA Als NUR Binti BAKRI dan Terdakwa II JASMAN Bin JABA** sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang":

Menimbang bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif dimana salah satu telah terpenuhi oleh fakta-fakta hukum dipersidangan maka seluruh unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " dalam unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari akan perbuatannya dan mengerti akan akibat - akibatnya dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan, dan kesengajaan tersebut suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bahwa Terdakwa Nurjana telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan keadaan bersama dengan Terdakwa Jasman pada sekitar bulan Juni 2021 dan bulan Agustus 2021 di Rumah Saksi Suginadi Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan awalnya sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman menumpang di



rumah Saksi Suginadi Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, kemudian ketika Sdr. Sugina, Sdr. Hj. Kasmawati, dan Sdr. Baing Als Baba sedang bersantai di rumah tersebut, Terdakwa Nurjana berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang, kemudian Terdakwa Jasman menerjemahkan kata-kata Terdakwa Nurjana bahwa "JIKA MAU HIDUPMU ENAK, DIPANDANG ORANG BAGUS, SUPAYA REJEKIMU LANCAR, DAN SUPAYA UANGMU BAGUS KETIKA KAMU BELANJA UANG MU TIDAK CEPAT HABIS, IKUT BUAT UANG BERKAH", setelah sadar dari kesurupan Sdr. Hj. Kasmawati bertanya berapa uang yang disetor, kemudian Terdakwa Nurjana menjawab semakin banyak semakin bagus, setelah itu Sdr. Hj. Kasmawati menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana, kemudian Terdakwa Nurjana memasukkan uang tersebut ke dalam amplop dan amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam toples warna biru yang sebelumnya telah dibacakan doa-doa dan ditaburi beras

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan masih sekitar bulan Juni tahun 2021, ketika sedang berada di rumah Saksi Sugina di Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa Nurjana berpura-pura kesurupan dan berbicara dengan bahasa Enrekang kepada Saksi Sugina, kemudian perkataan Terdakwa Nurjana diterjemahkan oleh Terdakwa Jasman bahwa "IBU HARUS BERSABAR LAGI DIUJI DALAM HIDUP, JIKA MAU BAIK HARUS ADA UANG BERKAH PALING RENDAH TUJUH JUTA, LEBIH BANYAK LEBIH BAGUS", kemudian Saksi Sugina menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Nurjana, setelah itu Terdakwa Nurjana meletakkan uang tersebut ke dalam toples warna biru dan ditaburi beras, kemudian Terdakwa Nurjana menyuruh Saksi Baing Als. Baba dan Saksi Sugina untuk meletakkan tangannya di atas toples sambil Terdakwa Nurjana membacakan doa-doa, kemudian Terdakwa Nurjana meletakkan toples berisi uang tersebut di atas papan kamar Terdakwa Nurjana, kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2021 pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa Nurjana mengatakan kepada Saksi Sugina jika arwah nenek yang berada di dalam tubuh Terdakwa Nurjana meminta uang keberkahan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Saksi Sugina mengatakan tidak sanggup jika mencari uang sebanyak itu, sehingga Saksi Sugina kemudian menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa untuk diberkahkan, kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021, Saksi Sugina kembali menyerahkan uang kepada Para Terdakwa untuk



diberkahkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui kartu ATM anak Saksi Sugina yakni Sdri. Rusiana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurjana menerangkan uang tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta membayar cicilan hutang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berbohong dengan mengatakan agar menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa, kemudian uang tersebut di baca-bacakan doa lalu ditaburkan beras lalu disimpan didalam kotak toples warna biru, uang tersebut akan menjadi uang berkah, dan uang tersebut bisa digunakan untuk supaya hidup enak dan rejeki lancar;

Menimbang, bahwa menantu Saksi Sugina yang bernama Hj. Kasmawati juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Para Terdakwa karena terbujuk iming-iming uang berkah, yakni pada sekitar bulan Juni 2021 di rumah Saksi Suginadi Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa akibat Para Terdakwa, Saksi Sugina mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Hj. Kasmawati mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang”* telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa Nurjana telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan keadaan bersama dengan Terdakwa Jasman pada sekitar bulan Juni 2021 dan bulan Agustus 2021 di Rumah Saksi Suginadi Jalan Long Lanuk Lama Tumbit Sari Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan menyalahgunakan keadaan terhadap Sdr. Hj Kasmawati dan Saksi Sugina, Terdakwa Nurjana bekerja sama dengan suami Terdakwa Nurjana yaitu Terdakwa Jasman yang berperan menerjemahkan bahasa Terdakwa Nurjana, dan Terdakwa Jasman juga selalu mempengaruhi Sdr. Hj Kasmawati dan Saksi Sugina agar mereka percaya Terdakwa Nurjana bisa membuat uang berkah dan uang hasil menipu tersebut Terdakwa Nurjana dan Terdakwa Jasman gunakan berdua;

Menimbang, bahwa sekitar satu bulan kemudian, Saksi Sugina menanyakan uang berkah yang telah diberikan kepada Para Terdakwa, namun ternyata uang tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta membayar cicilan hutang;

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memberkahkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisi beras dan potongan daun dan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisi beras dan selembar kertas adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J7 Prime adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Nurjana Als Nur Binti Bakri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Sugina dan Sdr. Hj. Kasmawati;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa NURJANA Als NUR Binti BAKRI dan Terdakwa JASMAN Bin JABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisi beras dan potongan daun;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisi beras dan selembar kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J7 Prime;

Dikembalikan kepada Terdakwa I NURJANA Als NUR Binti BAKRI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Eko Purwantono, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Barni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN TNR